PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221514 email : biroumum@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/240/BU

T E N T A N G

PENUNJUKKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, diperlukan Petugas Layanan Informasi yang ditunjuk secara resmi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penunjukkan Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
8.Peraturan…

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahunn 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk seorang ASN yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai **Petugas Layanan Informasi PPID** di Lingkup Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : ASN yang bertugas menjadi **Petugas Layanan Informasi PPID** sebagaimana Diktum KESATU yaitu, **TASYA HAPSARI, S.Ak, NIP. 200102112025042003** dan memiliki tugas:

a. Menerima dan mencatat permohonan informasi publik dari masyarakat;
b. Menyampaikan permohonan informasi kepada atasan atau pejabat terkait;
c. Memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Menyusun laporan layanan informasi secara berkala kepada PPID Pelaksana Biro Umum.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Palangka Raya
Pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA BIRO UMUM,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M
NIP.19910222012061001

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Masing–masing yang bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).


KEPALA BIRO UMUM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


PPID
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Juara Umum


KEPALA BIRO UMUM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BERKAH
MAJU


KEPALA BIRO UMUM
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH